

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PELAKU USAHA KENDARAAN RENTAL MOBIL**

(Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

IKHWAN AHMAD ZUBRI PASARIBU

218400200



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PELAKU USAHA KENDARAAN RENTAL MOBIL
(Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :
IKHWAN AHMAD ZUBRI PASARIBU
218400200

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

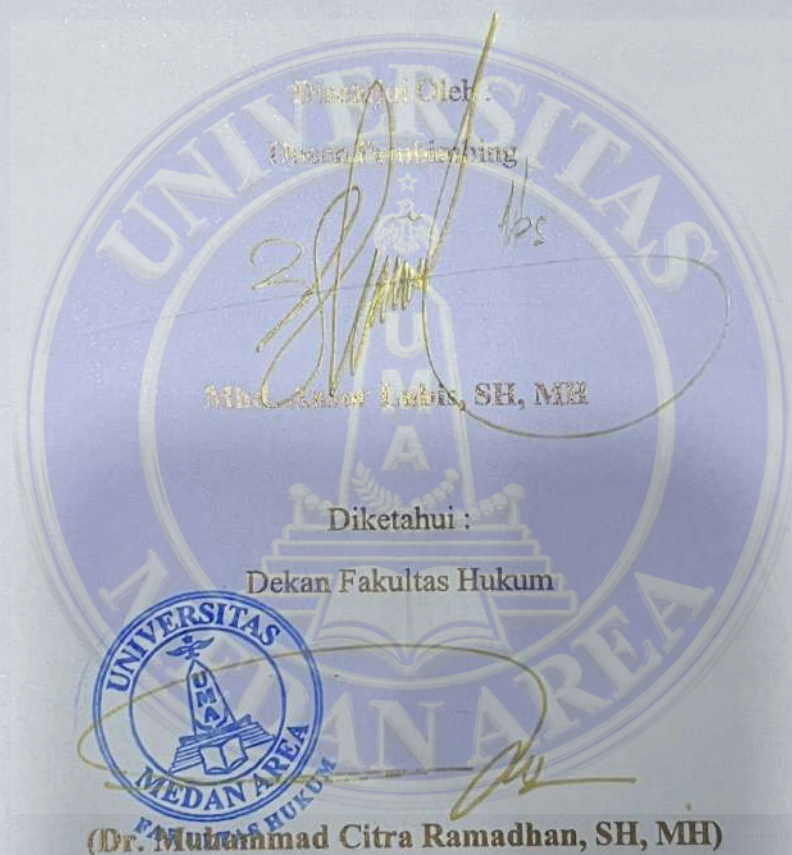
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku
Usaha Kendaraan Rental Mobil
(Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn)

Nama : Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu

NPM : 218400200

Bidang : Hukum Kependidikan



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA MEDAN

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 21 Mei 2025



Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu
218400200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu
NPM : 218400200
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil (Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 Mei 2025

Yang menyatakan,


(Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu
Tempat/Tgl Lahir : Pasar Ujung Batu, 18 Agustus 2003
Alamat : Jl. Pasar Ujung Batu
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu,
C.Ht, MM, M.Si, MH
Ibu : Ema Nurul
Anak ke : 1 (Satu) dari 3 (Tiga) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (Negeri 0123 Sihibuhan) : Lulus Tahun 2015
SMP (MTSN 1 Padang Lawas) : Lulus Tahun 2018
SMA (Negeri 1 Barumon) : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KENDARAAN RENTAL MOBIL (Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)

Oleh:

**IKHWAN AHMAD ZUBRI PASARIBU
NPM: 218400200**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengelola usaha rental mobil yang bukan tercatat sebagai pemilik sah kendaraan mobil rental terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa. Adapun rumusan masalah yakni, bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian sewa menyewa rental kendaraan menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia, bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa menyewa rental kendaraan berdasarkan putusan nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik sah kendaraan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan putusan nomor 373/Pdt.G/2022/PN. Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim, dan telaah dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyewa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata. Akibat dari perbuatan si penyewa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas kerusakan berat pada kendaraan selama masa sewa, maka hakim menghukum si penyewa untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.60.000.000. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap si pelaku usaha rental mobil berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang menyatakan hak dan kewajiban antara penyewa dan pelaku usaha.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pengelola Rental; Perjanjian Sewa Menyewa.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CAR RENTAL VEHICLE BUSINESS ACTORS (Study of Decision Number 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)

By:

**IKHWAN AHMAD ZUBRI PASARIBU
NPM: 218400200**

This study examines the legal protection of car rental business managers who are not registered as the legal owners of rental car vehicles against unlawful acts committed by renters. The formulation of the problem is, how is the legal arrangement of vehicle rental rental agreements according to laws and regulations in Indonesia, what are the legal consequences of unlawful acts in vehicle rental rental agreements based on decision number 373/Pdt.G/2022/PN Mdn, how is legal protection for the legal owners of vehicles in rental rental agreements based on decision number 373/Pdt.G/2022/PN. Mdn. This research uses a normative juridical research method with data collection techniques through literature studies, interviews with judges, and case document review. The results of the study show that the tenant's actions can be qualified as unlawful acts as stipulated in article 1365 of the Civil Code. As a result of the act of the lessee not carrying out his responsibility for severe damage to the vehicle during the rental period, the judge sentenced the lessee to pay material damages of Rp.60,000,000. Therefore, legal protection for the car rental business actor is based on the rental agreement letter which states the rights and obligations between the lessee and the business actor.

Keywords: Legal Protection; Rental Manager; Lease Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil (Studi Putusan No. 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga Kepada kedua orang tua saya yakni, Ayah drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, MM, M.Si, MH. dan Ibu Ema Nurul, kedua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi - tingginya. Kepada Ayah Saya terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tingkat ini. dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang

selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai. Kalian selalu ada untuk menemani penulis dalam setiap langkah perjalanan menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya tuntas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak M. Yusrizal Adi S, SH, MH, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

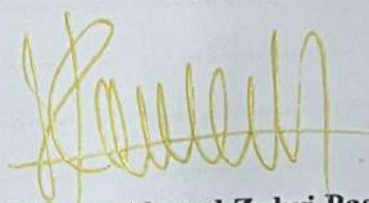
5. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH, selaku Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
7. Ibu Marsella, S.H, M.Kn, selaku Sekretaris, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.Kn, M.M, selaku Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini
9. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas Regular A2 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

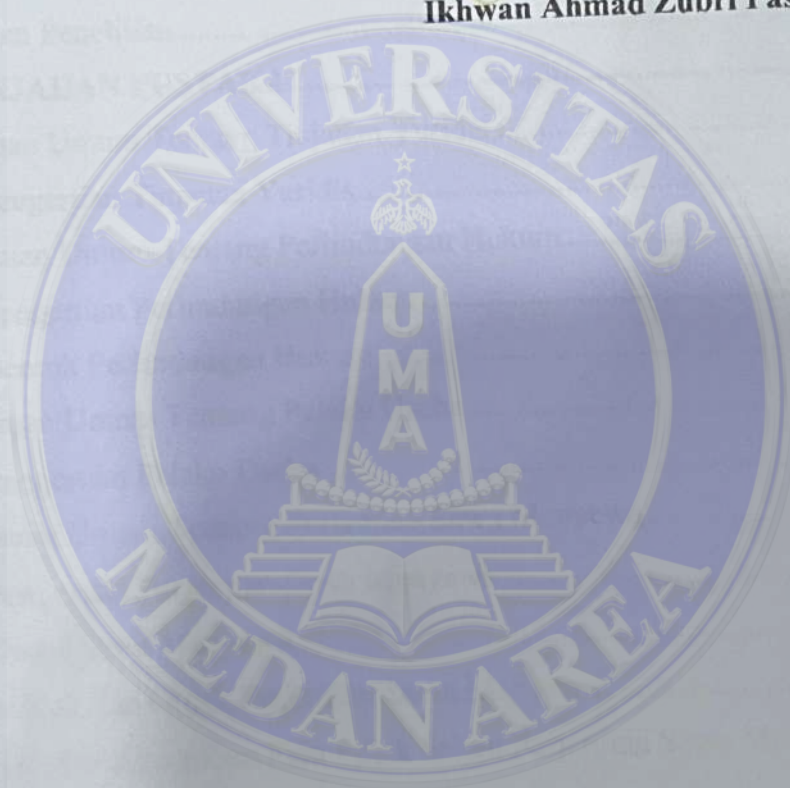
Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 21 Mei 2025

Penulis,



Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu



DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis	17
2.1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	24
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa	28
2.4.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	28
2.4.2 Unsur Sewa Menyewa	31
2.4.3 Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	32
2.4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	33
2.4.5 Resiko Sewa Menyewa.....	36
2.4.6 Berakhirnya Sewa Menyewa	39
2.5. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	42
2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	42
2.5.2 Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum	45
2.5.3 Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	49
3.1.1 Waktu Penelitian.....	49

3.1.2 Tempat Penelitian	49
3.2. Metodologi Penelitian	50
3.2.1 Jenis penelitian.....	50
3.2.2 Jenis Data	50
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.2.4 Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia	53
4.2 Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn.....	57
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan - peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen - komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal. 1470.

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), Hal.83-88.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

74 ³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.

⁴*Ibid*, Hal. 74

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat - perangkat hukum.⁶ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hal. 53

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal.10.

⁷Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) Hal. 3

⁸Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal. 14

penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *Pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan - aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang - undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹¹

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 25-43.

¹⁰Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, 2006), Hal. 12

¹¹Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), Hal. 343

Pengadaan Barang atau Jasa merupakan kegiatan dalam rencana kerja untuk memenuhi kebutuhandasar penyewa barang atau jasaa pemakai yang menyediakan lapangan pekerjaan. Barang mengacu pada bahan bergerak maupun tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang dibutuhkan oleh pengguna barang. Pada saat yang sama, layanan yang dimaksud meliputi proses. Pengadaan barang atau jasa juga tersedia dipahami sebagai pelayanan diperlukan selama proses pelaksanaan sesuai dengan kepentingan penyewa barang atau jasa.¹²

Pengadaan barang atau jasa khususnya di sektor publik berkaitan erat dengan penggunaan anggaran, maka anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dan dengan demikian kehidupan masyarakat. orang-orang Indonesia. Aspek terpenting dalam pembelian barang atau jasa adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efisien, efektif, dan hemat biaya guna memaksimalkan penggunaan anggaran.¹³

Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, Orang-orang dalam bisnis selalu mencari pintasan-pintasan baru guna menyebarkan usahanya. Pada era globalisasi saat ini, hal seperti ini sangat terasa yang dimana perluasan global sudah menembus batas-batas ruang, momen, dan wilayah ekonomi suatu bangsa. Jalan pintas para pebisnis dalam peningkatan bisnis telah memunculkan format. Munculnya berbagai bentuk usaha tersebut tentunya berimplikasi logis bagi praktik hukum, dan suatu daerah harus memiliki sistem hukum yang efektif untuk mengatur

¹²Ramli, Samsul, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Samsul Ramli; Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2-14, 2008, Hal. 2

¹³Apri Listiyanto, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.1 No. (2012), Hal. 114

kegiatan usaha guna menciptakan kepastian dan pembelaan hukum bagi badan usaha.¹⁴

Dalam prakteknya, untuk setiap konsensus karenanya dilaksanakan secara tertulis untuk mengamankan akibat hukum dan dengan demikian juga mencapai tujuan akses terhadap keadilan tentang perjanjian ini, Pasal 1313 KUHPdata menyatakan sebagai berikut: “Perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”.¹⁵

Kendaraan roda empat merupakan alat transportasi yang termasuk dalam kategori barang mewah dan harganya cukup mahal sehingga tidak semua orang dapat membeli mobil untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pribadi maupun untuk aktivitas usaha, oleh karena itu beberapa pengusaha melihat ini sebagai sebuah peluang untuk mencari keuntungan dengan cara menyediakan jasa rental kendaraan roda empat kepada perorangan ataupun perusahaan yang membutuhkan kendaraan roda empat untuk menunjang mobilitas mereka.¹⁶

Sarana transportasi saat ini dibutuhkan untuk membantu kegiatan, khususnya untuk menampung usaha atau kegiatan lainnya. Banyak orang lebih memilih jasa sewa transportasi, khususnya mobil, untuk memperlancar sistem kerja. Permintaan mobil sangat penting bagi perkantoran. Masalah ini karena di tempat kerja, pekerja tidak hanya bekerja di kantor, tetapi juga melakukan aktivitas di luar kantor melalui penggunaan kendaraan yang umumnya diperlukan untuk mencapai tujuan. Kantor menggunakan metode yang efisien dan hemat biaya untuk

¹⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313, Hal. 338

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Febtri Melza Putra, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa–Menyewa Di Kota Jambi*”, (Jambi: Universitas Jambi, 2024), Hal. 1

menerima kelompok bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kantor, khususnya melalui bisnis penyewaan mobil.¹⁷

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang kemudian menjadi tanggungjawab para pihak. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak.¹⁸

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁰

¹⁷Kadek Januarsa Adi Sudharma, *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1 No,2 (2018), Hal. 224

¹⁸Harris Cahya Fadila, Skripsi: *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Ngabar Rent Car*, (Semarang: Unissula, 2023), Hal. 2

¹⁹Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2

²⁰Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 1

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²¹ Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis menggunakan istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.²²

Menurut sistem hukum di Indonesia, suatu perjanjian tidak harus tertulis, dapat dilakukan secara lisan tetapi harus ada kesepakatan diantara para pihak. Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen.²³

Sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu

²¹Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian Dan Perancangan Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 2

²² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 92

²³Ahmadi Miru, 2013 "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.*", Hal.1

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”. Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatny keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang”.²⁴

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut *Benoeemde*. Dimana didalam KUHPerdato perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdato yang berbunyi : “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548

²⁴Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, Cet- 7 Penerbit Sumur Bandung, 1981. Hal. 49

KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.²⁵

Pada kasus ini Muhammad Arwansyah, seorang pengelola mobil rental, bekerja sama dengan pemilik mobil Daihatsu Xenia bernopol BK 1738 NM atas nama Sahat Simanjuntak. Sejak tahun 2019, Arwansyah telah menjalin kerja sama penyewaan kendaraan dengan PT. Trans Mitra Mandiri, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di Medan yang dikelola oleh Suhada selaku Regional Project Manager.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Suhada mewakili perusahaan menyewa mobil milik Sahat Simanjuntak (yang dikelola oleh Arwansyah) untuk operasional perusahaan selama 4 hari hingga 10 Oktober 2021, dengan tarif sewa Rp.300.000

²⁵Salim H.S, "*Hukum Kontrakan*", Cet Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 59

per hari, dan total biaya sewa yang dibayarkan sebesar Rp.2.800.000 ditransfer ke rekening Arwansyah.

Namun, pada malam tanggal 9 Oktober 2021, Arwansyah menerima kabar dari seseorang bernama Adi Saputra bahwa mobil yang disewa tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Medan–Berastagi dan mengalami kerusakan parah. Mobil kemudian diamankan oleh Polsek Pancur Batu sebagai barang bukti, karena ternyata mobil tersebut masih dalam status kredit (jaminan fidusia).

Setelah kejadian, kepolisian menyarankan mediasi antara pihak penyewa dan Arwansyah. Dalam mediasi di Polsek, disepakati bahwa mobil akan diperbaiki oleh pihak penyewa, dalam hal ini Tergugat II (Suhada) atas nama PT. Trans Mitra Mandiri. Namun, proses selanjutnya tidak berjalan sesuai kesepakatan. Legal dari PT. Trans Mitra Mandiri yang bernama Jaya mengajukan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp.25.000.000 – Rp.30.000.000, yang ditolak oleh Arwansyah karena hasil estimasi dari bengkel resmi Daihatsu menunjukkan kerusakan sebesar Rp.60.000.000.

Sayangnya, pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik. Mereka tidak lagi merespon supaya Arwansyah untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah, bahkan cenderung menghindar.

Akibatnya, Arwansyah mengalami kerugian besar yakni:

- a. Harus menanggung cicilan mobil sebesar Rp.3.750.000 per bulan selama 6 bulan (total Rp.22.500.000) karena mobil tidak bisa lagi dioperasikan,
- b. Kehilangan pendapatan rutin sebagai pengelola rental,
- c. Mengalami tekanan psikologis dan stres berat karena tidak bisa membayar utang dan menafkahi keluarganya,

- d. Total kerugian material mencapai lebih dari Rp.125.000.000,
- e. Ditambah tuntutan imateriil sebesar Rp.500.000.000 karena penderitaan yang dialami.

Dalam gugatan di Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Trans Mitra Mandiri dan Suhada (Tergugat I dan II) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan menghukum mereka untuk membayar ganti rugi biaya perbaikan mobil sebesar Rp.60.000.000, namun menolak tuntutan lain yang tidak didukung cukup bukti (hutang pribadi, cicilan, kerugian imateriil, dll).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KENDARAAN RENTAL MOBIL (Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Lestari Pardede, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan Cv. Sibosur (Studi Kasus Pada Cv. Sibosur)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas pengadaan barang atau jasa pemerintah?

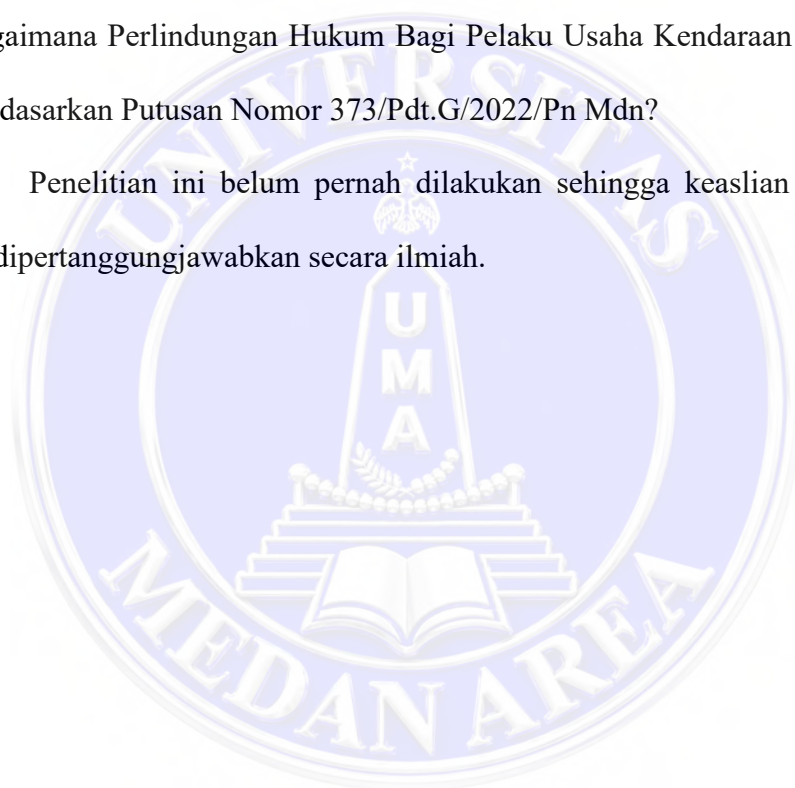
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pengguna barang kendaraan dinas yang mengalami kendala dalam pembayaran tagihan?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah?
2. Audina Yuniar Christanti, (2021), Universitas Lampung, “Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Pt. Masgar Sinar Abadi” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimanakah bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan?
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi?
3. Febtri Melza Putra, (2024), Universitas Jambi, “Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa–Menyewa Di Kota Jambi” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat?
 - b. Bagaimana penyelesaian tanggung jawab konsumen sewa kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian sewa kendaraan yang telah disepakati?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil (Studi Putusan No. 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)”.

Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia?
- b) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Kendaraan Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn?
- c) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/Pn Mdn?

Penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis

2.1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).” Tinjauan adalah kegiatan sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Proses ini mencakup merangkum data mentah yang besar dengan mengelompokkan atau memisahkan komponen yang relevan, serta mengaitkan data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pola-pola dalam data secara konsisten agar hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.²⁶

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “*yuridicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.²⁷

²⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

²⁷ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hal. 651.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan dan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu dengan pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰

Pendapat lain Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, Hal. 133

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal .54

³⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Hal .10

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³¹

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtsstaat* atau konsep *Rule of Law* yang dicetuskan oleh Julius Stahl pada abad ke-19. Tercetusnya konsep tersebut merupakan keinginan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl, Negara Hukum adalah terselenggaranya kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum. Konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup empat elemen, yaitu”:

1. Perlindungan “Hak Asasi Manusia”;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata usaha Negara”.³²

Adapun perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 huruf (a) sampai (e), yaitu :

³¹Muchsin, ‘*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*’ (Tesis, Universitas Sebelas Maret 2003) Hal. 14

³²Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta. 2017. Hal 3

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Dalam Pasal 6 UUPK diatas memaparkan mengenai hak-hak dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, penentuan dan penetapan mengenai hak-hak pelaku usaha tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam menjalankan praktek usahanya, pernyataan mengenai hak-hak tersebut adalah upaya perlindungan hukum bersifat preventif yang mencegah terjadinya kerugian - kerugian yang diakibatkan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen.

³³Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³⁵

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

³⁴Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal. 20

³⁵Muchsin, *Op Cit*, Hal. 20

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)³⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis,

³⁶Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

³⁷Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 43

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

³⁸*Ibid*, Hal. 44

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam memahami pengertian tentang pelaku usaha UUPK yang merupakan pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, koperasi dan yang semisalnya.³⁹ Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor dan jaringannya, serta termasuk para importirnya.⁴⁰

Pelaku usaha secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Produsen.

Produsen tidak punya hubungan langsung dengan para konsumen, ini dikarenakan produsen hanya bertugas membuat makanan yang akan dijual oleh penjual.

b. Penjual.

Penjual disini mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, karena setiap harinya penjualah yang berhadapan langsung dengan para konsumen. Disamping itu ada para kalangan ahli ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang mengatakan bahwa pelaku usaha itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu :

³⁹Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 41.

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999), Hal. 2.

1. Kelompok penyedia dana atau biasa disebut dengan investor. Investor disini untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen).
2. Kelompok pembuat barang (produsen) seperti pabrik atau industri rumah tangga.
3. Kelompok pengedar barang, seperti warung, PKL, toko.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴¹

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁴³

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun tanggungjawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi:⁴⁴

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

2.4.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu : *Huur en Verhuur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya ”pemakaian sesuatu dengan membayar uang”. Pengertian perjanjian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut bilangan disanggupi pembayarannya.”

Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah

membayar "harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewanya itu.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang tersebut, maka ia tidak usah pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasanya dengan hak tersebut.⁴⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, yang mana pada hakekatnya keadaan sewa menyewa ini telah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang.⁴⁶

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual

⁴⁵Abdul Sani, Sh, Tesis, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Cv. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 1-2

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu"*, Bandung: Penerbit Sumur, 1981 Hal. 49

beli, tetapi haanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa itu.

Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:⁴⁷

- a. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri.

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.

- b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUHPerdara). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.⁴⁸

- c. Ada kenikmatan yang diserahkan.

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang

⁴⁷Prof. Subekti, S.H, “*Aneka Perjanjian*”, Alumni, Bandung. 1982. Hal. 40

menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka itu tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Apabila seorang disertai suatu barang untuk dipakai tanpa kewajiban membayar apapun maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam - pakai.

2.4.2 Unsur Sewa Menyewa

Dalam unsur perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsure yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur dalam melakukan kontrak.

1) Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur harus ada dalam perjanjian karena tanpa ada kesepakatan tentang unsure esensial maka tidak ada perjanjian.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, Undang - Undang mengaturnya.

3) Unsur Aksidentalitas

Unsur Aksidentalitas merupakan unsur yang nanti ada atau mengikut para pihak yang memperjanjikannya.⁴⁹

Dari beberapa unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur-unsur perjanjian antara lain:

1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
3. Ada tujuan yang akan dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁵⁰

2.4.3 Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :

a. Pihak Yang Menyewakan.

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa menyewa yang diserahkan kepada pihak

⁴⁹Nurachmad, *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Bandung: Visimedia, 2010), Hal. 20

⁵⁰Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Hal. 79 – 80.

penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.

b. Pihak Penyewa.

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.⁵¹

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk hak memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut.

2.4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut Ketentuan Pasal 1550 KUHPdata, pihak yang menyewakan mempunyai 3 (tiga) kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Menyerahkan Benda Sewaan Kepada Penyewa

Yang diserahkan hanya penguasaan atas benda (bezit), bukan harta benda. Tujuan menyerahkan properti sewaan ialah untuk memberikan kesenangan kepada penyewa.

Menurut Pasal 1550 KUHPdata, pemberi sewa wajib menyerahkan barang sewaan itu dalam keadaan baik. Selain itu, selama masa sewa, pihak yang menyewakan juga perlu memperbaiki barang yang disewa, kecuali untuk perbaikan kecil ditanggung oleh pihak penyewa. Menurut Pasal 1583 KUHPdata, hal ringan

⁵¹Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal.50

yang diperbaiki dimaksud, antara lain : perbaikan lemari, tutupan jendela, kunci dalam, kaca jendela, dan yang semacam itu menurut kebiasaan setempat.

Dalam praktek sewa menyewa, tergantung pada sifat sewa menyewa yaitu harian, bulanan, tahunan atau jangka waktu yang telah ditentukan. Jika sewa dilakukan secara bulanan atau tahunan, penyerahannya terjadi bersamaan dengan pembayaran sewa, yaitu bulan atau tahun pertama. Dalam sewa dengan jangka waktu tetap, penyerahan terjadi pada saat pembayaran sewa dilakukan.

2. Pemeliharaan Benda Sewaan

Kewajiban kedua yang harus dilakukan pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan properti sewaan.

Menurut Pasal 2 KUHPerdara, Pasal 1550 KUH Perdata, pemberi sewa berkewajiban memelihara barang yang disewa agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ayat 2 Pasal 1551 KUH Perdata mengatur bahwa ketika melakukan kewajiban pemeliharaan, pemberi sewa wajib melakukan pemeliharaan yang diperlukan atas barang yang disewa dalam masa berlaku sewa, kecuali untuk perbaikan kecil yang diwajibkan oleh pemberi sewa menyewa.

Pemeliharaan ini berlangsung sejak tanggal diadakannya sewa sampai dengan berakhirnya masa sewa. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenikmatan sewa. Jika perbaikan ditentukan dalam perbaikan, sifat perbaikan tidak akan mengganggu kesenangan penyewa, melainkan memberikan penyewa kenikmatan dan ketenangan selama masa sewa.

Akan tetapi, menurut Pasal 1555 Ayat 1 KUH Perdata, jika barang yang disewa tersebut harus diperbaiki tanpa menunggu waktu sewa berakhir, maka

penyewa harus menerima perbaikan tersebut sekalipun ada kesulitan, dan terpaksa kehilangan bagian dalam proses perbaikan objek yang disewa. Jika perbaikan melebihi empat puluh hari, sewa harus dikurangi sesuai dengan keseimbangan waktu dan bagian dari properti sewaan yang tidak dapat ditempati oleh penyewa.

Jika barang sewaan itu ditempati oleh penyewa dan keluarganya karena perbaikan, dan barang itu tidak dapat ditinggali, penyewa dapat memutuskan untuk menyewakannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 Pasal 1555 KUHPerdara. Selama masa sewa, pemberi sewa tidak boleh mengubah bentuk atau tata letak barang yang disewa, Pasal 1554 KUHPerdara mengatur.

3. Penjaminan Benda Sewaan

Kewajiban ketiga pihak yang menyewakan adalah wajib menjamin pihak penyewa terhadap cacat benda sewaan yang mengganggu pemakaian meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya ketika sewa menyewa itu dibuat.

Apabila cacat itu telah mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa, pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti kerugian, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1552 KUHPerdara.

Namun, pihak yang menyewakan tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa pihak penyewa tidak akan diganggu oleh pihak ketiga dan tidak menuntut hak atas barang yang disewa, tetapi tidak akan mempengaruhi hak pihak penyewa untuk menuntut pihak ketiga itu sendiri. Misalnya, dalam klaim itu sendiri dapat menuntut pihak ketiga karena mengganggu penggunaan properti sewaan atas dasar perilaku yang melanggar hukum.

Sebaliknya, jika penyewa menghalangi penggunaan benda yang disewa karena tuntutan atas kepemilikan benda yang disewa, penyewa berhak meminta pengurangan harga sewa sesuai dengan keseimbangan, dengan ketentuan pemilik telah diberitahukan secara hukum.

Menjaga penyewa bebas dari campur tangan pihak ketiga adalah kewajiban penyewa untuk membela terhadap klaim pihak ketiga, seperti menolak hak penyewa untuk menggunakan properti yang disewanya. Pihak yang menyewakan tidak dapat mengakhiri sewa dengan alasan bahwa ia ingin menggunakan properti sewaan sendiri, kecuali jika permintaan tersebut disetujui oleh pihak penyewa. Pasal ini merupakan peringatan bagi pihak yang menyewakan.

Menurut ketentuan dalam perjanjian sewa guna usaha, sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, alasan penggunaan sendiri barang tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghentian sewa. Namun, jika perjanjian sewa menyewa telah disepakati sebelumnya, pihak yang menyewakan dapat memberitahu pihak penyewa tentang keinginan tersebut.⁵²

2.4.5 Resiko Sewa Menyewa

Apabila barang yang disewakan musnah karena diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya. dengan demikian risiko dalam sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan

⁵²Rondonuwu, *Journal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 6, (2018), Hal. 9-10

(Pasal 1553 KUH Perdata).Penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya,maupun melepaskan sewanya kepada orang lain,kecuali telah diizinkan sebelumnya.⁵³

Apabila terjadi,maka yang menyewakan dapat mengajukan pembatalan perjanjian dengan disertai pembayaran kerugian. Jika yang disewakan rumah tempat tinggal dan didiami oleh penyewa, maka ia dapat atas tanggung jawab sendiri,menyewakan sebagian kepada orang lain kecuali dilarang dalam perjanjian sewanya (Pasal 1559 KUH Perdata). Jika sewa menyewa diadakan secara tertulis,maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis (Pasal 1570 KUHPerdata), sedangkan apabila sewa diadakan tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu ditentukan, melainkan jika yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya,pemberitahuan mana harus mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata).⁵⁴

Berikut perihal resiko dalam sewa menyewa secara umum :⁵⁵

1. Keadaan memaksa dan resiko

Dalam suatu perikatan atau perjanjian sewa menyewa, terkadang mengalami suatu kerusakan akibat suatu peristiwa yang bukan dari kesalahan pihak yang menyewa atau penyewa. Hal ini juga disebut dengan keadaan memaksa, yang artinya, bahwa suatu peristiwa yang terjadi akibat

⁵³<https://lembagabantuanhukumwajihis.websites.co.in/update/pengertiankewajibanresiko-sewa-menyewa-dan-tukar-menukar-dalam-hukum-perdata/364153/> Diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 23:40 WIB

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵<http://www.hukumprodeo.com/kajian-hukum-perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 23:51 WIB

ketidaksengajaan dan terjadinya tidak dapat diduga. Maka yang bertanggung jawab atas ini adalah masalah resiko dalam sewa menyewa. Resiko disini dijelaskan bahwa kewajiban yang menanggung kerugian yang timbul akibat, keadaan memaksa.

2. Resiko ditanggung oleh pemilik benda.

Dalam perjanjian sewa menyewa hanya terdapat satu pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mengatur tentang resiko yaitu pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini pun dijelaskan apabila waktu sewa menyewa benda sewaan musnah sama sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa menyewa “gugur demi hukum”.

Menunjukkan bahwa sewa menyewa ini lenyap seperti tidak ada apa-apa sebelumnya. Memang untuk ketentuan tentang resiko pada sewa menyewa tidak begitu tegas diatur dalam pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan itu menjadi beban pihak yang menyewakan ataupun penyewa. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan “gugur demi hukum”. Berdasarkan pada rumusan tersebut maka perlu disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut prestasi terhadap satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kerugian akibat musnah benda yang disewakan sepenuhnya menjadi beban pihak pemilik benda, yakni yang menyewakan. Berarti resiko kerugian ditanggung oleh pihak pemilik benda.⁵⁶

⁵⁶<http://paringan.blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html>
diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

Sementara itu, yang dimaksud dengan resiko kerugian (dalam arti sempit), adalah merosotnya atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur, sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur. Misalnya terhambatnya operasional untuk menagih nasabah, akibat pihak penyewa menunda penyerahan mobil sewa yang sudah disepakati dalam kontrak sebelumnya. Meski salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukup alasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi, atau ada alasan - alasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi pun dilindungi. Oleh karena itu, hukum kontrak mengenal prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan, dengan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi.⁵⁷

2.4.6 Berakhirnya Sewa Menyewa

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa dapat terjadi apabila:

- a. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa telah habis.

Sesuai dengan Pasal 1570 KUHPdata jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPdata, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

⁵⁷<http://blog.karental.id/5-cara-mengatasi-resiko-bisnis-rental-mobil/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 14.15 WIB

b. Salah satu pihak memutuskan perjanjian sewa menyewa.

Menurut ketentuan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdara, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Artinya, yang tidak putus hubungannya hanya hak sewanya, sedangkan hak yang lain hapus. Sedangkan menurut Pasal 1575 KUHPerdara, perjanjian sewa menyewa tidak sekali-sekali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa.⁵⁸

Suatu perjanjian baru akan berakhir jika semua perjanjian yang berasal dari perjanjian itu telah dihapus seluruhnya, sedangkan penghentian perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam perjanjian itu dengan sendirinya terhapus. Saat membaca rumusan Pasal 1381 KUH Perdata, jelas ada 10 penyebab yang mengakibatkan batalnya suatu perikatan, yaitu::

- 1) Kompensasi
- 2) Lakukan pembayaran tunai diikuti dengan setoran atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Penghapusan atau kompensasi utang
- 5) Konsolidasi utang
- 6) Penghapusan utang
- 7) Penghancuran barang jatuh tempo
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan

⁵⁸P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 309.

10) Berlalu waktu (*Expires*).⁵⁹

Mencermati syarat-syarat yang tercantum dalam Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa batalnya suatu perikatan dapat terjadi karena berbagai sebab, yang secara garis besar dapat digolongkan sebagai:

- 1) Sebagai akibat dari penyelesaian akad itu sendiri yaitu pembayaran, janji pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan atau penyimpanan, dan pembaharuan utang.
- 2) Karena terjadinya peristiwa perdata yang menghilangkan tanggung jawab kedua belah pihak dalam perikatan, khususnya pertemuan dan percampuran utang.
- 3) Akibat terjadinya perbuatan hukum yang mengakhiri kewajiban debitur berdasarkan perjanjian, terutama karena kreditur memberikan kerugian utang.
- 4) Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan.
- 5) Karena tidak terpenuhinya prasyarat terbentuknya suatu perjanjian (sebagai sumber perikatan).
- 6) Sebagai akibat dari terpenuhinya persyaratan batal dalam perikatan bersyarat.
- 7) Karena berlalu waktu.⁶⁰

⁵⁹R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. Hal. 45

⁶⁰Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 9

2.5. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*” *Onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.⁶¹ Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*On Rechtmatige Daad*”. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, Hal. 7.

Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad) tanggal 31 januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).

⁶²Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, Hal. 4.

3) Perbuatan yang bertentangan dengan keusilaan.

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Sudargo Gautama, perbuatan melawan hukum pada intinya adalah mengelola atau manajemen aktivitas yang berisiko, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya oleh norma-norma masyarakat, dan mengganti rugi korban dengan cara yang legal.⁶³

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang adanya pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, baik itu dilakukan atau tidak. Pasal 1366 KUHPerdata, di sisi lain, menekankan tuntutan tanggung jawab yang timbul karena kelalaian.

⁶³Sudargo Gautama, "Hukum Perdata Internasional" (Gema Insani Press, Bandung, 2007, Hal. 491.

2.5.2 Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berlandaskan Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan yang melanggar hukum harus mengandung elemen-elemen berikut:⁶⁴

1. Adanya suatu tindakan, dimulai dengan upaya si pelaku untuk melakukan sesuatu secara aktif atau tidak melakukan sesuatu secara pasif.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum artinya suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum jika termasuk salah satu dari hal-hal berikut:
 - a. Tindakan yang melanggar undang-undang,
 - b. Tindakan yang melanggar hak dan tanggung jawab orang lain,
 - c. Tindakan yang kontradiktif dengan moral,
 - d. Tindakan yang kontradiktif dengan norma-norma pergaulan yang baik dan etika di lingkungan sosial.

3. Adanya Kesalahan Antar Para Pihak

Jika ada unsur kesalahan (schuldement) dalam melakukan sesuatu, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembuat undang-undang dapat menekankan bahwa orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut, elemen kesalahan dianggap ada:

- a) Ada komponen kesengajaan, atau
- b) Ada unsur ketidaksadaran, dan
- c) Tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan.

⁶⁴Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum*” (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 10.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum meliputi kerugian secara fisik dan non-fisik.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Suatu tindakan yang melanggar hukum harus dilakukan dengan kerugian yang terjadi.⁶⁵

Diciptakanlah sebuah konsep yaitu sebab kira-kira (*proximate cause*) agar hukum menjadi lebih realistis dan mencapai kepastian hukum serta unsur hukum yang lebih adil. Bagian hukum gugatan yang paling membingungkan dan kontradiktif ialah alasan dekat.

Tidak semua tindakan dalam kehidupan masyarakat dapat selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat beberapa unsur yang harus yang harus dipenuhi. Saat satu pihak atau beberapa pihak melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, atau memang melakukan kesengajaan sehingga tindakan yang dilakukan melawan hukum dilakukan, itu disebut sebagai pelanggaran melawan hukum. Jenis penyebab ini juga dikenal sebagai penyebab hukum atau dengan nama lain.

⁶⁵Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal. 13

2.5.3 Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Seperti yang disebutkan sebelumnya, suatu tindakan harus menyebabkan kerugian, baik materi maupun nonmateriil, sebelum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku pelanggaran hukum harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Tentu saja, hakim harus menentukan berapa banyak kerugian material dan non-material selama persidangan. Dalam bidang yuridis, ada dua kategori ganti rugi yang dibahas: ganti rugi karena kegagalan kontrak, ganti rugi karena perikatan yang sah, dan ganti rugi karena pelanggaran hukum. Jenis pembayaran yang dapat diterima sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang diakui oleh hukum ialah sebagai berikut:

a) Ganti Rugi Nominal

Korban dapat diberikan ganti rugi nominal tanpa menghitung kerugian sebenarnya jika tindakan ilegal, seperti kesengajaan, tidak menyebabkan kerugian yang sebenarnya bagi korban.

b) Ganti Rugi Kompensasi

Kompensasi ganti rugi mencakup semua uang yang diberikan kepada korban serta jumlah uang yang sebenarnya korban alami sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Ganti rugi aktual ialah istilah lain untuk ganti rugi ini. Korban harus dibayar untuk semua biaya yang mereka tanggung, termasuk kehilangan pendapatan atau gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan psikologis seperti tekanan, malu, dan kehilangan reputasi.

c) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman ialah bentuk penggantian yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya. Hal ini bertujuan sebagai sanksi bagi pelaku. Pada kasus pelanggaran yang serius, pengenaan ganti rugi penghukuman ini menjadi penting.⁶⁶



⁶⁶William Jason dan Gunawan Djajaputra, *Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)*, *Review Unes*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Hal. 10130.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni 2024				Januari 2025				Januari - Februari 2025				April 2025					Mei - Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisa n dan Bimbing an Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan
Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota
Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik usaha rental kendaraan bermotor, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47.

proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan dengan mengangkat judul mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kendaraan Rental Mobil (Studi Putusan No. 373/Pdt.G/2022/PN Mdn).

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.⁶⁸ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dalam fakta “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengelola Kendaraan dalam Usaha Rental yang Bukan Pemilik Sah Kendaraan (Studi Putusan No. 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)”. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁶⁸Syamsul Arifin, *Op Cit*, Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditemukan penelitian ini :

1. Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama (nominat) yang diatur secara eksplisit dalam Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1548 s.d. Pasal 1600. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini bersifat konsensual, sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam hubungan sewa kendaraan, pelaku usaha sebagai pihak penyewa wajib menyerahkan kenikmatan penggunaan kendaraan, sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban membayar sewa dan menjaga kondisi kendaraan sesuai perjanjian.
2. Dalam perjanjian sewa menyewa, khususnya penyewa, tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi. Dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn, tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp60.000.000 kepada penggugat selaku pemilik usaha rental kendaraan.
3. Perlindungan hukum bagi pemilik usaha rental kendaraan diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-haknya atas dasar perjanjian yang sah.

Putusan pengadilan memberikan bentuk perlindungan konkret melalui pengenaan tanggung jawab kepada penyewa yang lalai. Meskipun sebagian tuntutan penggugat ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup, putusan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan kepastian dan keadilan kepada pelaku usaha yang dirugikan, serta menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dan dokumen pendukung sebagai dasar perlindungan hukum.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran sehubungan dengan temuan penelitian ini :

1. Pemilik usaha rental hendaknya selalu membuat perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis yang memuat secara rinci hak dan kewajiban para pihak, termasuk klausul mengenai tanggung jawab penyewa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Selain itu, pemilik usaha juga disarankan untuk mencantumkan ketentuan terkait bentuk ganti rugi, jangka waktu pembayaran, serta prosedur penyelesaian sengketa secara hukum. Penggunaan dokumen pelengkap seperti berita acara serah terima kendaraan, formulir pengecekan kondisi kendaraan, dan bukti transfer pembayaran menjadi sangat penting untuk dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa. Pemilik usaha juga perlu mempertimbangkan perlindungan tambahan berupa asuransi kendaraan atau jaminan fidusia guna meminimalkan risiko kerugian besar akibat kelalaian penyewa.
2. Penyewa kendaraan diharapkan membaca, memahami, dan mematuhi seluruh isi perjanjian sebelum menyetujui kontrak sewa menyewa. Setiap

tanggung jawab yang timbul selama masa sewa, seperti perawatan dan pengembalian kendaraan dalam kondisi baik, harus dijalankan dengan penuh itikad baik. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, penyewa wajib segera melakukan komunikasi aktif dengan pemilik kendaraan dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Mengabaikan kewajiban dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

3. Dalam memeriksa perkara terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian sewa menyewa, hakim hendaknya mempertimbangkan keseluruhan bukti dan asas itikad baik para pihak. Penafsiran terhadap perjanjian dan pelanggaran yang terjadi harus bersifat objektif dan proporsional. Putusan yang dijatuhkan juga perlu memberikan efek jera kepada pihak yang ingkar janji serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, seperti pemilik usaha kecil-menengah di bidang jasa sewa kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Abdulkhadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata*. Jakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta.

Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.

HS, Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

M.Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016. hlm. 6

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret.

Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra

Aditya Bakti, Jakarta.

Nurachmad, 2010 *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Bandung:

Visimedia.

P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia

Group.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Purwahid Patrik, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Ctk. Ketiga puluh empat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

R. Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (2004), *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*,

Pradnya Paramita. Jakarta.

Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudargo Gautama, 2007, "Hukum Perdata Internasional" (Gema Insani Press, Bandung)

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Apri Listiyanto, 2012, "Media Pembinaan Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1.

Kadek Januarsa Adi Sudharma, 2018, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Rondonuwu, 2018, “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.” *Journal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 6.

William Jason dan Gunawan Djajaputra, 2024, *Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)*, *Review Unes*, Vol. 6, No. 4.

Abdul Sani, 2005, “*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*” (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.

Febtri Melza Putra, 2024, “*Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa–Menyewa Di Kota Jambi*” (Skripsi). Jambi: Universitas Jambi.

Harris Cahya Fadila, 2023, “*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Ngabar Rent Car*” (Skripsi). Semarang: Unissula.

D. Website

<https://lembagabantuanhukumwajihis.websites.co.in/update/pengertiankewajibanresiko-sewa-menyewa-dan-tukar-menukar-dalam-hukum-perdata/364153>, “Pengertian, Kewajiban, Resiko Sewa Menyewa dan Tukar Menukar Dalam Hukum Perdata.” Diakses 18 Februari 2025 pukul 23:40 WIB.

<http://www.hukumprodeo.com/kajian-hukum-perjanjian-sewa-menyewa/>, “Kajian Hukum Perjanjian Sewa Menyewa.”, Diakses 18 Februari 2025 pukul 23:51 WIB.

<http://paringan.blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html>,

“Sewa Menyewa Dalam Hukum Perdata.”, Diakses 19 Februari 2025
pukul 14:00 WIB.

<http://blog.karental.id/5-cara-mengatasi-resiko-bisnis-rental-mobil/>, “5 Cara

Mengatasi Resiko Bisnis Rental Mobil.”, Diakses 19 Februari 2025 pukul
14:15 WIB.





PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ARWANSYAH, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Umur 22 Tahun, Bertempat tinggal di Dusun III desa Tanjung Anom RT/RW 000/000 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada HM. RUSDI, S.H.,M.H., ARIEF DARMAWAN, S.H., RIZKY IRDIANSYAH, S.H.I., Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada "RAR" LAW & FIRM berkantor di Wisma Aria (Suite 203) Jalan Hos Cokroaminoto No. 81 Menteng 10310 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022, disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- 1. PT. TRANS MITRA MANDIRI**, berkedudukan di jalan Iskandarsyah I No. 10 RT/RW 05/02 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12160, disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SUHADA**, selaku **Regional Project Manager PT. TRANS MITRA MANDIRI CABANG MEDAN**, yang beralamat di Jalan Karya Sepakat No. 1 kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

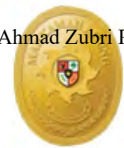
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



1. Bahwa, PENGUGAT adalah rekan atau partner bisnis dari Pemilik mobil daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 dengan Bukti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SAHAT SIMANJUNTAK (Bukti P.1);
2. Bahwa mobil daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 dengan bukti STNK atas nama SAHAT SIMANJUNTAK digunakan oleh PENGUGAT untuk disewakan/Rental kepada pihak lain dan salah satunya termasuk TERGUGAT II, karena bentuk bisnis yang dimaksud pada point 1 (satu) adalah PENGUGAT sebagai pengelola mobil milik atas nama Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK); (Bukti P.2)
3. Bahwa TERGUGAT II adalah karyawan serta bagian dari tanggung jawab TERGUGAT 1 dengan jabatan sebagai Regional project Manager cabang Medan Sumatera Utara;
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah berlangsung kerja sama sewa kendaraan mobil sejak Tahun 2019 (Bukti P.3);
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 06 oktober 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukan serah terima sewa kendaraan mobil daihatsu xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 tahun 2018, yang mana mobil tersebut digunakan untuk kepentingan TERGUGAT II. (Bukti P.4);
6. Bahwa TERGUGAT II menyewa mobil PENGUGAT dengan harga Rp. 300.000,00/hari (tiga ratus ribu rupiah perhari), Dan TERGUGAT II menyewa mobil PENGUGAT selama 4 hari terhitung dari hari Rabu, Tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan Hari Minggu, Tanggal 10 Oktober 2021;
7. Bahwa kemudian telah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT II dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama PENGUGAT dengan nomor Rekening 732501007886533 sejumlah Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); (Bukti P.5)
8. Bahwa, pada Tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib. PENGUGAT mendapatkan Telephone dari seseorang tidak dikenal yang mengaku bernama ADI SAPUTRA yang menginformasikan jika mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 yang TERGUGAT II sewa dari PENGGUGAT Mengalami kecelakaan di jalan lintas Medan Berastagi;

9. Bahwa, atas insiden kecelakaan tersebut unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 tersebut di sita oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu Unit Laka Lantas sebagai barang bukti ;
10. Bahwa kemudian satu minggu setelah kejadian insiden lalu lintas kecelakaan tersebut terjadi pihak Polisi sektor pancur batu memanggil PENGGUGAT guna untuk dimintai keterangannya sebagai pemilik mobil, namun dijelaskan mengenai kepemilikan mobil yang sebenarnya, jika PENGGUGAT bukanlah pemilik mobil yang sah atas Mobil tersebut namun sebagai pengelola, dan dijelaskan pula oleh PENGGUGAT kepada Polisi yang menangani Laka Lantas tersebut jika ternyata mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam jaminan Fidusia atau mobil yang belum lunas cicilannya;
11. Bahwa setelah pemanggilan tersebut polisi menyarankan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT II melakukan mediasi mengenai penyelesaian masalah mobil tersebut, setelah bermediasi di Polisi Sektor pancur batu akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Musyawarah dan mufakat yang mana disepakati jika TERGUGAT II akan menyanggupi untuk memperbaiki mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 yang rusak parah ke kondisi semula;
12. Bahwa hasil Musyawarah dan Mufakat tersebut TERGUGAT I informasikan kepada TERGUGAT I sebagai penanggung jawab atau pemimpin dari TERGUGAT II, lalu TERGUGAT I mengutus Legal perusahaan dari Jakarta untuk datang ke Medan Sumatera Utara yang saat itu mengaku bernama Saudara JAYA untuk melakukan mediasi dengan PENGGUGAT;
13. Bahwa kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Legalnya Saudara JAYA mulai menghitung Estimasi kerusakan kendaraan mobil daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 Sebesar RP 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



PENGGUGAT menolak hasil estimasi tersebut dikarenakan tidak sesuai standart hasil perbaikan dealer resmi Daihatsu yang sudah PENGGUGAT Tanya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

14. Bahwa tidak adanya kesepakatan terkait mediasi tersebut, sampai dengan saat ini, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sama sekali tidak mau bertanggung jawab, dan justru malah menghindari PENGGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT berusaha dengan keras bahkan sampai memohon kepada TERGUGAT II untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut, dikarenakan PENGGUGAT disalahkan oleh pemilik mobil yang sebenarnya, dan sisi lain pemilik mobil tersebut juga meminta pertanggung jawaban PENGGUGAT agar membayar cicilan mobil sebesar Rp. Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya selama 6 bulan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terhitung dari mobil tersebut tidak bisa PENGGUGAT kembalikan sampai dengan sekarang;
16. Bahwa PENGGUGAT juga tidak memiliki pekerjaan lain selain daripada mengelola mobil tersebut, dan PENGGUGAT pun mendapatkan kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya sehingga hal ini membuat PENGGUGAT stress berat, selalu tidak bisa tidur setiap malam karena berfikir keras mengenai masalah ini;
17. Bahwa PENGGUGAT yang seharusnya tiap bulan mendapatkan penghasilan dari mengelola mobil tersebut , saat ini akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melepaskan tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT, mengakibatkan penderitaan kepada PENGGUGAT dari sisi pendapatan serta berpengaruh kepada kehidupan PENGGUGAT dan juga keluarganya, yang mana PENGGUGAT adalah tulang punggung dari keluarganya;
18. Bahwa seharusnya PENGGUGAT dapat menghidupi keluarganya, terutama orang tua PENGGUGAT untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, setelah kejadian ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menghidupi keluarganya, dan mengakibatkan PENGGUGAT meminjam kesana kemari untuk makan PENGGUGAT dan keluarganya, PENGGUGAT meminjam kepada siapa saja yang dapat meminjamkan dan dengan nilai yang tidak tentu tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut meminjamkan, dan saat ini hutang PENGGUGAT kepada saudara dan kerabatnya sudah mencapai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



19. Bahwa untuk kerusakan mobil pun harus PENGUGAT tanggung beserta dengan cicilan setiap bulannya sampai dengan saat ini yaitu sebesar :
- Kerusakan mobil sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) , nilai tersebut adalah estimasi dari Dealer Resmi Daihatsu yang mana memungkinkan dapat lebih karena belum diteliti dan diperiksa secara serius oleh montir (Bukti P. 6)
 - Cicilan Mobil sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya selama 6 bulan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terhitung dari Mobil tersebut tidak dapat beroperasi dan PENGUGAT bayar sampai dengan sekarang (Bukti P. 7)
 - Pajak mobil yang tidak bisa dibayar karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih berada di kantor Polisi Sektor Pancur Batu sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
20. Bahwa, sesuai pada Pasal 1365 KUHPdata *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* maka, atas apa yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II lakukan kepada PENGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian secara Material dan Imaterial;
21. Bahwa, PENGUGAT seharusnya menikmati sebahagian hasil dari mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 Rp. 300.000,00 / hari dan sampai dengan saat ini terhitung dari hari kejadian sampai dengan saat Gugatan ini PENGUGAT ajukan PENGUGAT kehilangan keuntungan sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), Namun atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka PENGUGAT sama sekali tidak bisa menyewakan mobil tersebut sebagaimana mestinya sehingga hasilnya pun tidak dapat PENGUGAT nikmati;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan ditetapkan kemudian ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:
 - Membayar Hutang PENGUGAT kepada keluarga dan kerabatnya sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Membayar perbaikan mobil sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 - Membayar cicilan mobil sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Membayar biaya pajak mobil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Imateriil yang PENGUGAT alami akibat malu dan stress karena berfikir bertanggung jawab untuk penggantian mobilnya, secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi ;
8. Memerintahkan agar para TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada para TERGUGAT ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak pernah hadir, untuk Tergugat II pernah hadir pada tanggal 20 Juli 2022 untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut



berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 16 Juni 2022 untuk sidang pada tanggal 22 Juni 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 23 Juni 2022 untuk sidang pada tanggal 20 Juli 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 untuk sidang pada tanggal 18 Agustus 2022, Relas Panggilan Sidang melalui koran Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2022 untuk sidang pada tanggal 9 November 2022 dan Relas Panggilan Sidang melalui koran Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 11 November 2022 untuk sidang pada tanggal 23 November 2022, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Tergugat II setelah hadir pada tanggal 20 Juli 2022 dan telah dipanggil dengan patut juga tidak pernah hadir lagi, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana pada pokoknya kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Print Out REKENING KORAN (Laporan Transaksi Finansial Milik Penggugat), selanjutnya diberi tanda Bukti P -1;
2. Fotocopy Print Out REKENING KORAN (Laporan Transaksi Finansial Milik Penggugat), selanjutnya diberi tanda Bukti P -2;
3. Fotocopy BERITA ACARA SERAH TERIMA SEWA KENDARAAN (CEKLIST KENDARAAN), selanjutnya diberi tanda Bukti P -3;
4. Fotocopy Print Out PENYEWA DAN PEMBAYARAN SISA DARI PERJANJIAN (PERIKATAN) SEWA KENDARAAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P -4;
5. Fotocopy Print Out FOTO LAKA-LANTAS, selanjutnya diberi tanda Bukti P -5;
6. Fotocopy Print Out FOTO KERUSAKAN MOBIL MILIK PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P -6;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



7. Fotocopy FOTO PERHITUNGAN KERUSAKAN MOBIL MILIK PENGUGAT yang di Cap STEMPEL dari PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk. (DAIHATSU), selanjutnya diberi tanda Bukti P –7;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bukti P – 4, s/d bukti P – 7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu:

1. **IRFANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi teman Penggugat sama-sama pengusaha rental mobil;
- Bahwa setahu Saksi sebelum merental mobil penyewa membuat kesepakatan dengan pemilik perusahaan tentang apabila mobil terjadi sesuatu ditangan penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa;
- Bahwa dalam transaksi penyewaan ada form kesepakatan antara sipemilik mobil dengan penyewa, dan didalam kesepakatan itu diatur besaran pergantian jika terjadi kerusakan selama penyewaan, sehingga yang bertanggungjawab sepenuhnya si penyewa, dan sudah tertuang didalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat ada membuat kesepakatan tentang sewa mobil;
- Bahwa yang Saksi tahu pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib. mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 yang TERGUGAT II sewa dari PENGUGAT, mengalami kecelakaan di jalan lintas Medan Berastagi;
- Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki mobil yang disewanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Januari 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan Tergugat II telah merental mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 dari Penggugat selama 4 hari terhitung dari hari Rabu, Tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan Hari Minggu, Tanggal 10 Oktober 2021, yang mana mobil tersebut telah terjadi kecelakaan di jalan lintas Medan Berastagi hingga mobil rusak berat dan Para Tergugat tidak mau bertanggungjawab yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu IRFANSYAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 tentang Print Out REKENING KORAN (Laporan Transaksi Finansial Milik Penggugat), dan bukti P-2 tentang Print Out REKENING KORAN (Laporan Transaksi Finansial Milik Penggugat), bukti P-1 dan P-2 hal ini membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima uang muka (DP) sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dari Tergugat I tentang sewa kendaraan berupa Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM tertanggal 14 Juli 2021 melalui Bank BRI, bukti P-3 tentang BERITA ACARA SERAH TERIMA SEWA KENDARAAN (CEKLIST KENDARAAN), bukti ini membuktikan bahwa benar Penggugat telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



menyerahkan kepada Tergugat II berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM untuk disewa oleh Tergugat II (Tergugat II sebagai penyewa), bukti P-4 tentang Print Out PENYEWA DAN PEMBAYARAN SISA DARI PERJANJIAN (PERIKATAN) SEWA KENDARAAN, terhadap bukti P-4 ini dipersidangan Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya akan tetapi didukung oleh bukti P-1, P-2 dan P-3 oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti ini merupakan transferan sisa pembayara sewa dari Para Tergugat kepada Penggugat, bukti P-5 tentang Print Out FOTO LAKA-LANTAS, bukti P-6 tentang Print Out FOTO KERUSAKAN MOBIL MILIK PENGGUGAT, dan bukti P-7 tentang FOTO PERHITUNGAN KERUSAKAN MOBIL MILIK PENGGUGAT yang di Cap STEMPEL dari PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk. (DAIHATSU), bukti P-5, P-6, P-7 oleh Penggugat juga tidak bisa diperlihatkan aslinya akan tetapi bukti-bukti tersebut didukung dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 juga bukti Saksi yang membenarkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Medan Berastagi yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib. Terhadap mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 hingga mobil dalam keadaan rusak parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat II telah menyewa mobil dari Penggugat dan oleh Para Tergugat telah dibayar lunas terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018, dan pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib mobil tersebut telah terjadi kecelakaan di jalan Medan Berastagi hingga mobil dalam keadaan rusak parah;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang mempunyai unsur-unsur yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya kesalahan, Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Serah Terima Sewa Kendaraan didalam Pasal 3b disebutkan bahwa “Apabila kendaraan mengalami kecelakaan berat yang tidak dimungkinkan kendaraan tersebut beroperasi, maka Penyewa dikenakan biaya perbaikan dan juga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



membayar biaya sewa sebesar 80% dari harga sewa per hari selama kendaraan berada dibengkel guna perbaikan, hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi IRFANSYAH yang menerangkan bahwa dalam transaksi penyewaan ada form kesepakatan antara sipemilik mobil dengan penyewa, dan didalam kesepakatan itu diatur besaran pergantian jika terjadi kerusakan selama penyewaan, sehingga yang bertanggungjawab sepenuhnya si penyewa, dan sudah tertuang didalam kesepakatan tersebut, berdasarkan hal tersebut oleh karena Para Tergugat yang telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat tentang sewa menyewa mobil, maka Para Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II telah melakukan sewa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018, dan pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib mobil tersebut telah terjadi kecelakaan di jalan Medan Berastagi hingga mobil dalam keadaan rusak parah, Para Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan mobil tersebut yang diakibatkan atas perbuatan Tergugat II, yangmana Tergugat II bekerja atas suruhan dari Tergugat I, maka oleh karena itu Tergugat I juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, dalam hal ini Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang menuntut agar menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan ditetapkan kemudian, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang menuntut agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

- Membayar Hutang PENGGUGAT kepada keluarga dan kerabatnya sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), terhadap tuntutan ini menurut Majelis tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



- Membayar perbaikan mobil sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Membayar cicilan mobil sejumlah Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan dengan total sejumlah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan ini menurut Majelis tidak beralasan maka haruslah ditolak;
- Membayar biaya pajak mobil sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, terhadap tuntutan ini menurut Majelis tidak beralasan maka haruslah ditolak;

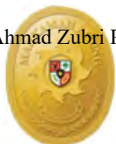
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Penggugat menuntut agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Imateriil yang PENGUGAT alami akibat malu dan stress karena berfikir bertanggung jawab untuk penggantian mobilnya, secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), menurut Majelis tuntutan tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 Penggugat menuntut agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, berdasarkan Yurisprudensi telah melarang tuntutan pembayaran "dwangsom" alias uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian, sebagaimana Putusan Mahkamah agung RI no.791K/Sip/1972 yang melarang tuntutan pembayaran uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian, sehingga petitum angka 6 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 Penggugat menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi, menurut Majelis tuntutan tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 Penggugat menuntut untuk memerintahkan agar para TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka beralasan apabila petitum angka 8 untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, berupa membayar biaya perbaikan mobil sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan agar para TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menetapkan agar para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.354.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H.,M.H., dan Sayed Tarmizi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumardy S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H.,M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 40.000,-
4. Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
5. Ongkos Panggil : Rp1.104.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-
8. Jumlah : Rp1.354.000,-

Terbilang (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer:
-Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
-Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/7/26

Halaman 14

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7368878, 7354348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 957/FH/01.10/V/2025 7 Mei 2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 2340
Tanggal : 7/5/25

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu
N I M : 218400200
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK USAHA RENTAL KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

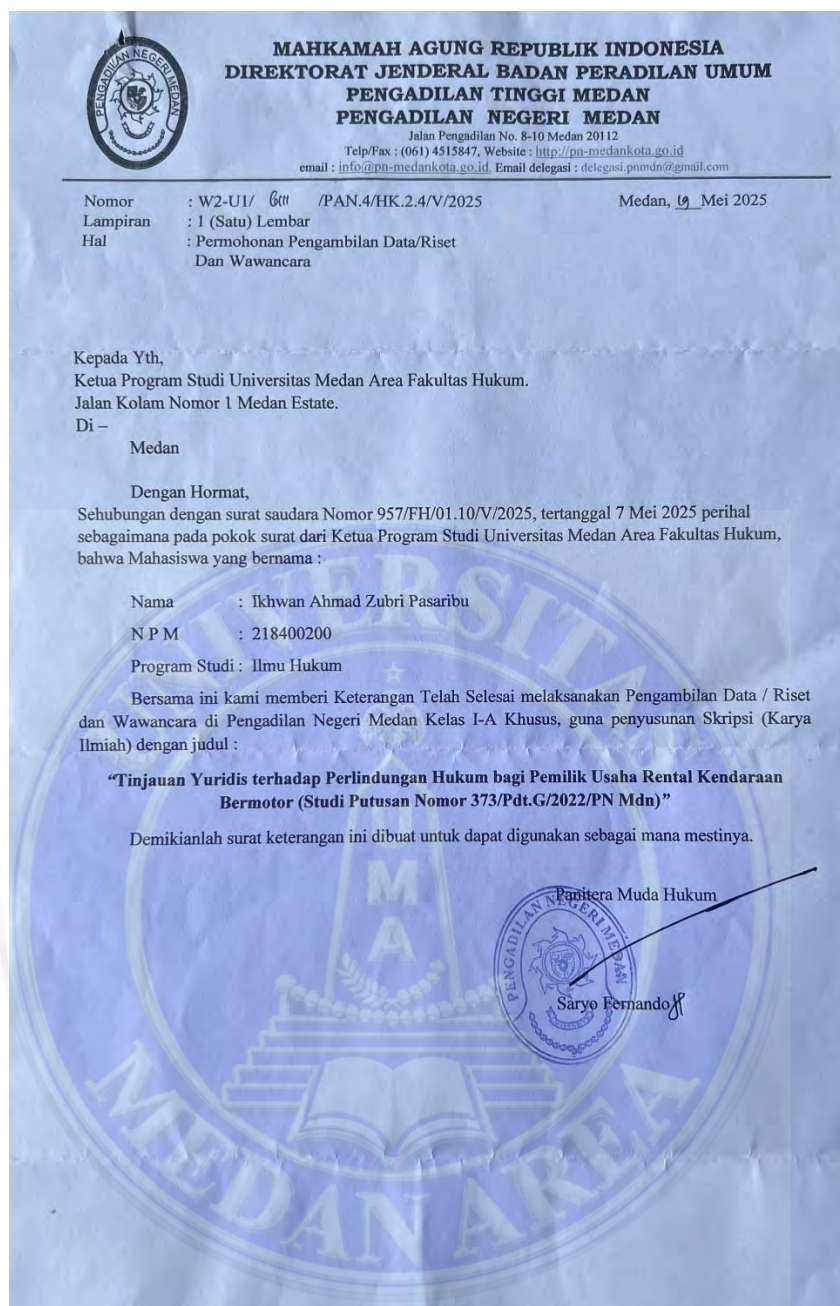
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Ketua Program Studi,

Nahang Tomi Sitorus, SH, MH

Lampiran 1

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



Lampiran 3

Dokumentasi Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Bersama Bapak Syah Rijal Munthe, S.H., M.H. selaku Hakim

Di Pengadilan Negeri Medan.